



Protection of Minors Who Are Victims of Child Trafficking (Human Trafficking)

Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Anak (Perdagangan Manusia)

Abdul Aziz Harahap*, Uswatun Hasanah

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-mail: abdaziz@gmail.com¹, uswatunhasanah@gmail.com²

*Correspondence: abdaziz@gmail.com

Abstract

Human trafficking is a transnational crime that is often committed across national borders. The victims also vary and it is not uncommon for children to be targeted as victims of this crime. The method in this research is normative research aimed at knowing the forms of legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the issues at hand to be imposed on the perpetrators of this human trafficking crime. And to find out also what kind of protection and assistance will be obtained by children who are victims of the crime of human trafficking in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords: human trafficking, legal protection, children

Abstrak

Human Trafficking merupakan suatu kejahatan transnasional yang dapat dikatakan marak terjadi, yang tindak kejahatannya sering dilakukan dengan melintasi batas negara. Korbannya pun beragam dan tidak jarang pula anak-anak dijadikan sebagai sasaran untuk menjadi korban atas tindak kejahatan ini. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang ditujukan untuk mengetahui bentuk-bentuk suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi untuk dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana human trafficking ini. Dan untuk mengetahui pula seperti apakah perlindungan serta pendampingan yang akan di dapatkan oleh anak yang menjadi korban atas tindak kejahatan human trafficking tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Human Trafficking, Perlindungan Hukum, Anak

1. PENDAHULUAN

Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Sahetapy et al., 2022). Korban dari human trafficking ini beragam namun, kebanyakan dari mereka berjenis kelamin wanita, orang yang lemah dan banyak yang masih dibawah 18 tahun atau dalam artian masih anak dibawah umur.

Banyak korban yang berasal dari mereka yang mengalami penipuan maupun dalam keadaan perekonomian yang sulit. Human Trafficking atau perdagangan manusia ini merupakan suatu kejahatan yang korban nya sering kali dijadikan budak.

2. METODE PENELITIAN

penelitian Penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Human Trafficking. Penelitian ini disusun oleh penulis secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan ilmu pengetahuan Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana human trafficking. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan kepenulisan adalah melalui studi pustaka. Analisis bahan kepenulisan menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN DISKUSI

Konsep dasar trafficking atau perdangan manusia adalah seluruh aktivitas perekrutan manusia dari suatu tempat ketempat lain baik antar wilayah dalam suatu negara ataupun antar negara dengan tujuan untuk mengeksploitasi dengan cara paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan serta penyalahgunaan posisi kerentanan seseorang. Konsep ini semakin meluas pada perdagangan wanita dan anak-anak untuk tujuan perbudakan, pelacuran, atau memperkerjakan anak yang masih berada di bawah umur (Pratista & Widowaty, 2021).

Anak sebagai korban kejahatan human trafficking dan eksploitasi seksual komersial (ESKA) harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 76 huruf I Undang-undang Noor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat tentang perlindungan terhadap anak. (Manggolokusumo & Widowaty, 2020) Undang-undang ini menegaskan bagi “setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur apabila terjadi pelanggaran seperti perdagangan ataupun eksploitasi anak, hal tersebut tercantum dalam pasal 88 yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 huruf I tersebut, akan dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00”. Pasal 4 UU No 21 tahun 2007 membahas tentang tindak pidana perdagangan orang yang membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi keluar negeri “setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara republik Indonesia akan dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta”.

Di Indonesia sendiri kasus eksploitasi seksual komersial anak maupun child trafficking marak terjadi yang tingkat kejahatannya tidak hanya di lingkungan domestik saja melainkan telah sampaimelintasi batas negara atau transnasional. (Andriyani, 2023) Pemerintah indonesia pun telah melakukan upaya-upaya dalam menangani kasus child trafficking yang terjadi di indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban human trafficking ini seperti halnya;

- a) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1997 yang memuat mengenai hubungan luar negeri. Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi korban human trafficking yang berasal dari Indonesia yang diperjual belikan ke luar negeri.
- b) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang memuat mengenai pemberantasan tindak perdagangan orang.
- c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang memuat tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga melarang adanya perdagangan anak. Dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan tindak kejahatan lainnya.
- d) UNICEF, yang memuat mengenai Convention On Right Of The Child (Konvensi hak- hak anak) Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- e) Adanya RSPA / rumah yang diperuntukan sebagai rumah perlindungan sementara bagi anak, yang fungsinya sebagai pelayanan segera bagi anak yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dan korban kejahatan lainnya. RSPA ini juga berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi anak agar dapat pulih kembali dari trauma atas kejadian yang membuat sang anak berada dalam tekanan mental atau trauma.

Dalam perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia adalah Convention Against Transnasional Organized Crime (TOC Convention) tahun 2000 dan Protocol Konvensi TOC yakni Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Person Especially Women And Children (Hidayati, 2012). Yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional yang efektif dalam mencegah serta memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini semakin kuat dengan disahkannya UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana human trafficking ini diatur secara khusus dalam pasal 43 sampai pasal 53, pasal 43 UU No 21 tahun 2007 mengenai : Hal yang dikarenakan korban tindak pidana ini memiliki hak yaitu

- a. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang diterimanya.
- b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan.
- c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia.
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya.
- f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi.
- h. Hak untuk memakai penasihat hukum

Perdagangan anak atau child trafficking ini memang kejahatan yang belum dapat terberantas secara habis oleh pemerintah setiap negara serta organisasi internasional karena mengingat kejatan human trafficking ini sering kali dilakukan oleh pihak terorganisasi. Child trafficking ini sering terjadi di daerah yang berhubungan langsung dengan perbatasan negara, contohnya human trafficking yang korbanya dikirim ke negara penerima seperti malaysia, singapura. Faktor utama dari adanya perdagangan manusia ini adalah lemahnya penjagaan dan keamanan perbatasan antar daerah maupun negara sehingga, pelaku dapat melakukan transaksi perdagangan manusia.

4. KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari human trafficking yang melewati batas negara ini dapat dilakukan dengan menggunakan protocol to prevent, suppress and punish trafficking the united nations convention against transnational organized crime (TOC Convention) yang dapat digunakan untuk mencegah, menindak dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Perdagangan manusia atau human trafficking ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diberantas karena kejahatan ini banyak dilakukan secara terorganisir dan banyak menargetkan perempuan bahkan anak-anak sebagai korban untuk dieksploitasi, diperbudak maupun diperjual-belikan.

Untuk mengurangi kasus human trafficking ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman pada orang yang masih tabu tentang apa human trafficking itu, bagaimana bentuk dan dampak dari kasus human trafficking ini, khususnya pada perempuan dan anak-anak yang sering kali dijadikan sebagai sasaran dari kejahatan terorganisir ini. Dari pihak pemerintah perlu terus meningkatkan penyelidikan terhadap kasus human trafficking ini, karena kejahatan ini tidak hanya ada di wilayah domestik saja melainkan sampai melintasi batas negara, maka pemerintah perlu membangun Mutual legal Assistance dengan negara yang sering menjadi target perdagangan manusia dari Indonesia keluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, A. W. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING (Studi Kasus Polresta Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–175.
- Manggolokusumo, P., & Widowaty, Y. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 117–126.
- Pratista, A. D., & Widowaty, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 178–183.
- Sahetapy, G. V. P., Baadila, E., & Wattimena, J. A. Y. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(1), 32–43.